

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu faktor yang paling krusial dalam mewujudkan implementasi pemerintahan yang baik. Implementasi fungsi-fungsi pemerintah haruslah diiringi dengan proses transparansi guna kapabel dalam menjalankan amanah yang datang dari rakyat. Berkenaan dengan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, yaitu melahirkan keputusan yang dapat memengaruhi berbagai sendi kehidupan, maka penting untuk pemerintah menyediakan informasi beserta data mengenai laporan atas pengerjaan yang sedang dilakukan. Oleh karena itu, transparansi menjadi pengaman dana bantuan pemerintah dari adanya tindak pidana korupsi (Sabarno, 2017).

Transparansi merupakan suatu landasan prinsip yang menjadi jaminan akses maupun kebebasan bagi setiap individu guna dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan pemerintahan, yaitu informasi yang berkenaan dengan proses pembuatan maupun implementasi kebijakan dan target serta hasil yang dicapai. Transparansi dapat diartikan sebagai adanya suatu kebijakan yang mengatur kebebasan keterbukaannya pengawasan. Sementara itu, informasi dapat diartikan dalam konteks setiap aspek kebijakan pemerintah harus dapat dijangkau secara bebas oleh publik. Keterbukaan akan informasi hapannya dapat mewujudkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan membuat kebijakan yang dilandasi dengan preferensi publik (Mardiasmo, 2016).

Dengan kemunculan pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia mulai memberikan penegasan pada masyarakat untuk tidak melaksanakan aktivitas di luar rumah sebagai upaya preventif dalam menekan angka penyebaran Covid-19. Upaya selanjutnya, pemerintah memberlakukan *social distancing* dan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Sejauh ini, masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk mengikuti imbauan yang diberikan oleh pemerintah meskipun di sisi lain tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak sumpulan orang yang tidak mau menaati

imbauan pemerintah. Berdasarkan data Covid-19 di Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1
Kasus Covid-19 di Kabupaten Bireuen

No	Kategori Covid-19	Total
1	Terkonfirmasi	1.694
2	Dalam Perawatan	1.532
3	Sembuh	1.542
4	Meninggal	88
Total		4.856

Sumber: Aceh Tanggap Covid-19 (2022)

Virus covid-19 yang tersebar secara luas memberikan dampak yang signifikan terhadap aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan serta keamanan, dan tentunya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, Dana Desa dapat dipergunakan sebagai pondasi untuk melaksanakan rangkaian kegiatan penanganan pandemi Covid-19 beserta Bantuan Langsung Tunai Desa. Dana desa memiliki skala prioritas yang dipergunakan sebagai langkah represif dalam menanggulangi dampak ekonomi atas terjadinya pandemi Covid-19, termasuk dilaksanakannya kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dan pembentukan jaring pengaman sosial di desa.

Bertolak ukur pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Desa melalui APBDesa, Pemerintah Desa diberi kewajiban untuk menggunakan anggaran kegiatan belanja tidak terduga pada Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa dengan melakukan pemfokusan ulang kegiatan dan APBD Desa untuk penanganan Covid-19. Kepala desa memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi desa berkaitan dengan perubahan APBDesa apabila merujuk pada realokasi penggunaan dana desa. Kendati demikian, apabila perubahan APBDesa belum kapabel

untuk ditetapkan, perangkat desa dapat terlebih dahulu untuk melakukan perubahan pada penjabara APBDesa. Pemerintah Desa harus cepat tanggap dalam memberikan respon pada keadaan tersebut dalam mengelola Keuangan Desa, terutama Dana Desa.

Berbagai daya upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan menanggulangi dampak Covid-19 yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan memberikan instrumen baru guna meminimalisir dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada pasal 2 ayat 1 huruf (i) peraturan tersebut menyebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi dan atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa dengan kriteria tertentu.

Perpu ini juga mengelaborasi bahwa yang dirujuk pada pengutamakan penggunaan dana desa ialah dana desa dapat dipergunakan di antaranya sebagai bantuan langsung tunai unruk masyarakat miskin dan serangkaian kegiatan penanganan pandemi covid-19. Peraturan pemerintah untuk memberikan keluasan atas pengalihan dana desa untuk Covid-19 seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk: (1) Pencegahan dan penanganan Covid-19; (2) Padat Karya Tunai Desa ; (3) Bantuan Langsung Tunai Desa. Adapun jumlah anggaran yang dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel 1.2
Jumlah Anggaran BLT di Gampong Geulandang Teungoh

No	Tahun	Jumlah
1	2020	385,200,000.00
2	2021	144,000,000.00
3	2022	338,400,000.00

Sumber: APBG Gampong Geulandang Teungoh (2023)

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Geulandang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen pada setiap KK jumlah yang diterima sebesar Rp.300.000 dalam satu bulan yang dibagikan setiap 3 bulan sekali. Penggunaan dana untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) hanya digunakan 20% dari anggaran Dana Desa, apabila jumlah Dana Desa mengalami penurunan, maka jumlah dana yang disalurkan untuk BLT juga mengalami penurunan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) penerima BLT-Dana Desa yaitu desa memiliki kewenangan untuk menentukan secara mandiri calon penerima BLT dana desa selama dalam prosesnya berlandaskan pada kriteria yang telah dibuat, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Perangkat desa bisa menggunakan data yang telah dimiliki sebelumnya sebagai pedoman, dan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk membantu pengidentifikasian penerima bantuan Kartu Prakerja. Apabila data penerima di dalam JPS tidak tersedia, maka kemudian desa diberikan kewenangan untuk mempergunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Pihak-pihak yang tergabung dengan aparatur desa harus memiliki kesadaran berlebih terhadap pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat yang dinilai masih sangat minim terkait dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berkenaan dengan hal tersebut, aparatur desa memiliki peranan yang penting dalam pemberian sosialisasi yang maksimal terhadap masyarakat yang memuat tujuan, syarat-syarat penerima

bantuan, dan besaran nominal yang akan didapat oleh penerima BLT dana desa. Sosialisasi memiliki maksud guna memberikan pemahaman mendalam kepada masyarakat terhadap BLT Covid-19 dan sarana transparansi dari aparat desa kepada masyarakat.

Dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai diperlukan terjadinya transparansi dengan melakukan pelaporan kepada masyarakat mengenai siapa-siapa saja yang berhak menerima BLT guna meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial antara satu warga dengan warga yang lainnya. Pelaporan tersebut dapat dilakukan melalui mading di balai desa dan melalui rapat baik rapat evaluasi maupun rapat musyawarah. Seperti yang sudah dilakukan oleh desa Gampong Geulumpang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireueun, dalam pelaksanaannya, banyak ditemukannya kritikan serta keluhan yang disampaikan oleh masyarakat berkenaan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19.

Proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Aparatur Gampong yang terdiri dari sistem keterbukaan, standar penerima BLT, mekanisme penyaluran dan informasi terkait BLT. Keuchik memberikan tanggung jawab kepada Kepala Dusun untuk mendata masyarakat siapa saja yang berhak menerima BLT, kemudian proses verifikasi penyaluran BLT melibatkan beberapa pihak, seperti Keuchik, Tuha Peut, Bendahara, Sekdes dan Kepala Dusun melalui rapat terbuka dan apabila ada kesalahan dalam proses penyaluran BLT, Aparatur Gampong siap menampung saran masyarakat untuk dilakukan peninjauan kembali agar penyaluran BLT tepat sasaran.

Berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Geulumpang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini:

Tabel 1.3

Data Penerima BLT di Gampong Geulumpang Teungoh

No	Tahun	Jumlah Penerima
1	2020	107
2	2021	40
3	2022	94

Sumber: Gampong Geulumpang Teungoh (2023)

Jumlah penerima BLT pada tahun 2022 sebanyak 94 orang, dari jumlah tersebut hanya 88 orang saja yang sesuai dengan kriteria sedangkan 6 orang tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT, padahal ada 10 orang lagi yang sesuai dengan kriteria penerima BLT tapi tidak menerima BLT, hal ini menunjukkan terkait pendataan yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Gampong Geulumpang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen belum efektif karena seringnya terjadi kekeliruan dalam menetapkan kriteria penerima bantuan yang sesuai dengan SOP BLT Gampong Geulumpang Teungoh yakni kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis/difabel, keluarga tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan dan rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia. Tetapi banyak masyarakat yang mengeluhkan namanya tidak tercantum sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), padahal ketika di tinjau dari Standar Operasional Prosedur (SOP) BLT Dana Gampong Geulumpang Teungoh masyarakat tersebut termasuk dalam penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) (Geulumpang Teungoh, 2023).

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Azhari, S.Pd selaku Tuha Peuet di Gampong Geulumpang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen masih ada beberapa masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), tetapi Ketua Dusun tidak memasukkan masyarakat tersebut dalam kategori penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), karena Ketua Dusun memilih keluarga atau sanak saudaranya untuk diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT), ditambah

lagi dengan keluarga tersebut sudah menerima PKH atau Sembako, tetapi masih menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), padahal penerima BLT sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022 berdasarkan kriteria (1) kehilangan mata pencaharian, (2) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit, menahun/kronis dan/ atau difabel, (3) tidak menerima bantuan social program keluarga harapan, (4) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia, hal ini disebabkan kurangnya transparansi antara masyarakat dengan Keuchik, Aparatur Gampong dan Ketua Dusun, sehingga masih ada kesalahan maupun kekeliruan dalam pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Hal ini senada dengan wawancara dengan Ibu Hadanah selaku masyarakat di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, beliau memberikan pernyataan berupa keluhan di mana pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang beliau anggap kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan karena masih banyak keluarga berklasifikasi mampu yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sementara di sisi lainnya masyarakat yang benar-benar membutuhkan BLT tidak menerimanya.

Berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan bahwa terjadi permasalahan dalam transparansi bantuan langsung tunai Covid-19 yang dikelola di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dalam penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah desa memiliki peranan penting terhadap pelaksanaan sosialisasi yang di dalamnya memuat penyampaian tujuan, syarat-syarat penerima bantuan dan besaran nominal yang akan diterima oleh penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT), sehingga penyaluran BLT sesuai dengan regulasi yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan RI Nomor 201/PMK.07/2022.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Transparansi Pengelolaan Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen”**.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengapa pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 terkesan tidak transparan di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?
2. Apa saja kendala dalam transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen?

1.3. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini berfokus pada:

1. Transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen berdasarkan kebijakan pemerintah, proses pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan hasil yang dicapai.
2. Kendala transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen berdasarkan proses pendataan dan proses penyaluran.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui mengapa pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 terkesan tidak transparan di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini, mampu memberikan manfaat yang antara lain adalah:

1. Dari Segi Teoritis
 - a. Menjadi karya yang sangat berharga bagi peneliti dalam mendalami konsentrasi administrasi publik dalam mengkaji transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
 - b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya sesuai dengan permasalahan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 ditempat yang berbeda dan topik yang berbeda.
2. Dari segi praktis
 - a. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
 - b. Bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen, penelitian ini dapat memberi masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam memberikan solusi dalam membina serta memberdayakan aparatur Desa tentang transparansi pengelolaan bantuan langsung tunai Covid-19 di Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
 - c. Bagi Penulis, Penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas akhir skripsi sebagai persyaratan mendapat Gelar Sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.